RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT)
TA. 2024

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DANTUMBUHAN
PAPUA PEGUNUNGAN

TA. 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Pegunungan Tahun 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini RKT menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. RKT juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua PegununganTahun 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan RKT didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional.

Dokumen ini disusun sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kegiatan TA. 2024 dan dimaksudkan agar seluruh pejabat di lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua PegununganTahun 2024 telah diselesaikan dengan baik, sehingga dapat dimengerti, dipahami, dan selanjutnya dapat menyusun perencanaan kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Wamena, 8 Februari 2024
Kepala Balai,

Abdul Kadir Loji

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 3

C. Tujuan 3

D. Pengertian Rencana Kinerja 4

E. Yang Bertanggungjawab Menyusun RKT…..... 4

F. Waktu Penyusunan 4

G. Mengapa Perlu Perencanaan Kinerja 4

H. Langkah-langkah Penyusunan 5

BAB II. VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN DAN KEBIJAKAN 6

A. Visi 6

B. Misi 7

C. Tujuan 7

D. Sasaran 8

E. Kebijakan 9

F. Strategi 10

BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN 11

A. Program 11

B. Kegiatan 11

C. Pembiayaan 14

Penutup 17

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia merupakan salah satu institusi yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sistem Perkarantinaan di Indonesia dengan meyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit Hewan Karantina, hama dan Penyakitikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan satwa Liar, serta tumbuhan dan satwa Langka yang dimasukkan ke dalam,tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, dijelaskan bahwa Badan Karantina Indonesia merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Karantina Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Pegununganyang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia menetapkan Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Pegunungan Tahun 2020 – 2024 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024

tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.

Sebagai penjabaran dari Renstra Tahun 2020-2024, tersebut maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dilaksanakan pada TA. 2024.

RKT merupakan penjabaran dari Renstra yang memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Pegunungan yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Karantina Indonesia, mempunyai peran dan dukungan dalam keberhasilan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui upaya cegah tangkal Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta pengawasan keamanan pangan.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Pegunungan mempuyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Pegunungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
b. koordinasi pelaksanaan tugas teknis operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
c. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
d. pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk

rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;

e. pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
f. pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
g. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
h. penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
i. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
j. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Pegunungan untuk TA. 2024, maka perlu disusun sebuah rencana kerja yang berisi kegiatan-kegiatan sekaligus besaran alokasi anggaran pembiayaannya. Atas dasar pertimbangan di atas maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Pegununganuntuk kegiatan pada TA. 2024.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor I Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia;
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 TAhun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan danTata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tujuan

Agar seluruh pejabat mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

D. Pengertian Rencana Kinerja

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan targetyang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

E. Yang Bertanggung Jawab Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang

disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit PelaksanaTeknis.

F. Waktu Penyusunan

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima).

Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategisuntuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya.

G. Mengapa Perlu Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

H. Langkah-langkah Penyusunan

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan denganRencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Mempedomani analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Apportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal;
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untukdilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;

7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes);
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untukdilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas padatahun rencana kinerja yang disusun;
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilankegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
12. Menentukan satuan setiap indikator;
13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STARTEGIS PROGRAM

A. VISI

Visi merupakan gambaran tentang masa depan, realistik yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, dapat terjangkau, dipercaya, meyakinkan serta mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan suatu organisasi dalam meghadapi hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Pegununganssesuai tugas pokok dan fungsi organisasi menetapkan visi yang mengacu pada visi Badan Karantina Indonesia Visi 2023-2024 mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong yakni :

“Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan pelindungan kelestarian sumber daya alam hayati untuk kemakmuran kehidupan masyarakat”.

Karantina yang **kuat** diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak muddah terintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan.

Karantina yang **kuat** juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (**KUAT**).

Badan Karantina Indonesia harus mampu berperan: (a) melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan beserta lingkungan dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK serta OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap kemanan dan mutu pangan maupun pakan yang dilalulintaskan, produk rekayasa genetik, agens hayati, maupun jenis asing *invasive*; (c) menjaga sumber daya genetik, satwa liar maupun satwa langka yang merupakan keanekaragaman hayati Indonesia.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran Badan Karantina Indonesia sangat besar khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan maupun pelindungan terhadap sumber daya alam hayati, masyarakat serta kepentingan nasional.

Kondisit tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan penyelenggaraan karantina berdasarkan asas: (a) kedaulatan; (b) keadilan; (c) pelindungan; (d) keamanan nasional; (e) keilmuan; [fl keperluan; (g) dampak minimal; (h) transparansi; (i) keterpaduan; (j) pengakuan; (k) nondiskriminasi; dan (l) kelestarian yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 4 dan 8 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan' dan Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta visi, maka misi Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan,
2. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan;
3. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan;
4. Mengelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. TUJUAN

Tujuan Badan Karantina Indonesia 2023-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif;
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Tujuan Badan Karantina Indonesia tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam rangka mencapai Prioritas Nasional dilaksanakan melalui Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Sasaran yang akan dicapai pada Program Prioritas tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Dalam rangka peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan ini perlu adanya perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Oleh karenanya, peran Badan Karantina Indonesia menjadi salah satu strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui indikator tujuan Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Persentase Pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan;
2. Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK;
3. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia.

D. SASARAN

Sasaran strategis Badan Karantina Indonesia disusun berdasarkan target yang dituingkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan penyelenggaraan karantina sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Sasaran Program adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Pegunungandalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (outcome) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Sasaran program dan indikator kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Pegununganseba gai berikut :

1. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional dengan Indikator Kinerja :

    a. Jumlah temuan HPHK, HPIK, OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti. Target kinerja sebesar 1 Jenis.

b. Jumlah temuan HPHK, HPIK, OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti. Target kinerja sebesar 1 Jenis.

c. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan. Target kinerja sebesar 5.000 sertifikat.

d. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina. Target Kinerja sebesar 1 sertifikat.

2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif dengan Indikator Kinerja :

   a. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan Karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina. Target kinerja sebesar 6 dokumen.

   b. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan Karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan Karantina. Target kinerja sebesar 3 dokumen.

   c. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan. Target kinerja sebesar 0 kasus.

3. Terwujudnya layanan Humas yang baik dengan Indikator Kinerja :

   a. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat. Target kinerja sebesar 12 publikasi.

   b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target kinerja sebesar 81 nilai.

4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik dengan Indikator Kinerja:

   a. Nilai Kinerja Anggaran satker. Target kinerja sebesar 81 nilai.

5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik dengan Indikator Kinerja :

   a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja sebesar 81 nilai.

E. KEBIJAKAN

Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan pangan dan gizi diarahkan untuk mendukung agenda tersebut. Kebijakan Strategis dalam rangkamencapai tujuan kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Pegununganadalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik.

F. STRATEGI

Strategi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Pegunungan dalam menyikapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang diinginkan, agar kelancaran operasional tindakan karantina pertanian dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu ditekankan bahwa penerapan strategi pelayan publik yang profesional mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi maka strategi yang akan diterapkan adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian sasaran yang telah ditentukan agar pencapaian visi dan misi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut di atas ada beberapa strategi yang perlu ditindaklanjuti dan merupakan acuan atau pedoman dalam menentukan kebutuhan / kegiatan prioritas yang

dituangkan dalam perencenaan strategis sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Karantina Hewan;
2. Penyelenggaraan Karantina lkan
3. Penyelenggaraan Karantina Tumbuhan
4. Penyelenggaraan Layanan Karantina
5. Dukungan manajemen dan teknis lainnya

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM

Pembangunan Karantina Indonesia didasarkan pada 2 (dua) program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

B. KEGIATAN

Untuk mendukung upaya kedua program tersebut, maka kegiatan- kegiatan pada program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen antara lain :

I. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

A. Penyelenggaraan Layanan Karantina

1. Sertifikasi Produk

Sertifikasi Produk terdiri dari :

a. Hasil Pemantauan

a.1. Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan Pangan dan Pakan

b. Sertifikasi Kesehatan/Karantina

b.1. Koordinasi

b.2. Penerapan Sisitim ketertelusuran

b.3. Tindakan Karantina

b.4. Sosialisasi Perkarantinaan

II. Program Dukungan Manajemen

A. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari :

a. Layanan BMN

a.1. Pengelolaan BMN

b. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

b.1. Informasi dan Publikasi Kehumasan

c. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

c.1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola

d. Layanan Umum

d.1. Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga

d.2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

e. Layanan Perkantoran

e.1. Gaji dan Tunjangan

e.2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Layanan Sarana dan Prasarana Internal terdiri dari :

a. Layanan Sarana Internal

a.1. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi

3. Layanan Manajemen SDM Internal

Layanan Manajemen SDM Internal terdiri dari :

a. Layanan Manajemen SDM

a.1. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

a.2. Penataan dan Pengembangan Pegawai

4. Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan Manajemen Kinerja Internal terdiri dari :

a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

a.1. Perencanaan program dan kegiatan Badan Karantina Indonesia

a.2. Perencanaan Anggaran Badan Karantina Indonesia

b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
   b.1. Pengelolaan data kinerja
   b.2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan
   b.3. Pementauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan
c. Layanan Manajemen Keuangan
   c.1. Pengelolaan verifikasi keuangan
   c.2. Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan
   c.3. Pengelolaan Penerimaan Negara

C. PEMBIAYAAN

Kode	Uraian	Jumlah
127.01.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1,456,174,000
7003	Penyelenggaraan Layanan Karantina	1,456,174,000
7003.PDC	Sertifikasi Produk	1,456,174,000
7003.PDC.501	Hasil Pemantauan	286,424,000
511	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan	286,424,000
7003.PDC.502	Sertifikasi Kesehatan / Karantina	1,169,750,000
411	Koordinasi	500,760,000
531	Tindakan Karantina	254,690,000
541	Penerapan Sisitim ketertelusuran	
551	Sosialisasi Perkarantinaan	378,300,000
127.01.WA	Program Dukungan Manajemen	5,620,073,000
6999	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia	5,620,073,000
6999.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,102,602,000
6999.EBA.956	Layanan BMN	75,484,000
111	Pengelolaan BMN	75,484,000
6999.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	74,423,000
251	Informasi dan publikasi kehumasan	74,423,000
6999.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	18,018,000
311	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	18,018,000
6999.EBA.962	Layanan Umum	476,054,000
141	Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga	439,480,000
131	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	36,574,000
6999.EBA.994	Layanan Perkantoran	4,458,623,000
001	Gaji dan Tunjangan	1,000,000,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3,458,623,000
6999.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50,000,000
6999.EBB.951	Layanan Sarana Internal	50,000,000
913	Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi	50,000,000
6999.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	137,946,000
6999.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	137,946,000
341	Penataan dan Pengembangan Pegawai	72,000,000
331	Pengelolaan administrasi kepegawaian	65,946,000
6999.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	329,525,000
6999.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	180,000,000
411	Perencanaan program dan kegiatan Badan Karantina Indonesia	72,000,000
421	Perencanaan anggaran Badan Karantina Indonesia	108,000,000

6999.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	75,485,000
431	Pengelolaan Data Kinerja	2,952,000
441	Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan	533,000
451	Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan	72,000,000
6999.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	74,040,000
151	Pengelolaan verifikasi keuangan	2,040,000
161	Pengelolaan akuntansi dan pelaporan	36,000,000
171	Pengelolaan penerimaan negara	36,000,000
TOTAL		**7,076,247,000**

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan Karantina Indonesia telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Berbagai fokus koordinasi dalam Rencana Kerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 ini selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang diharapkan dari setiap rincian tersebut akan bermuara pada keberhasilan-keberhasilan pencapaian indikator kinerja tertentu. Mengingat proses perencanaan bersifat sangat dinamis karena harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang baru muncul, maka tak tertutup kemungkinan apa yang telah direncanakan dengan yang tertuang dalam RKA-K/L mengalami sedikit perubahan.